

## **BAB VII**

### **KERANGKA IMPLEMENTASI**

UU Sisdiknas menetapkan visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa perlunya kerangka implementasi Renstra Depdiknas yang menjadi acuan bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan nasional yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan dan mengelola sekolah dan perguruan tinggi umum. Departemen Agama menyelenggarakan dan mengelola pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan madrasah. Departemen dan Lembaga Nondepartemen lain menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan kedinasan sesuai kewenangannya menurut ketentuan perundang-undangan. Sedangkan masyarakat menyelenggarakan dan mengelola pendidikan berbasis masyarakat yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh, untuk, dan dari masyarakat pada semua jenjang dan jalur pendidikan.

Implementasi merupakan tahapan kegiatan dalam satu siklus manajemen strategis yaitu: perencanaan (*Plan*), implementasi (*Do*), monitoring dan evaluasi (*Check*), serta tindakan perbaikan (*Correction Action*) yang sering disingkat PDCA. Sinkronisasi antara keempat kegiatan tersebut merupakan keniscayaan agar target pembangunan yang dinyatakan dalam IKK dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Kerangka implementasi Renstra Pendidikan Nasional mencakup: (i) Strategi pendanaan pendidikan; (ii) Sistem tata kelola dan pengawasan internal, serta (iii) Sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin terlaksana fungsi serta tercapainya tujuan pendidikan nasional.

#### **7.1 Strategi Pendanaan Pendidikan**

##### **7.1.1 Prinsip Pendanaan Pendidikan**

UUD RI 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Prinsip keadilan bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Prinsip kecukupan bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Prinsip keberlanjutan pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. **Prinsip keadilan** dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. **Prinsip efisiensi** dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. **Prinsip transparansi** dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan, dan **Prinsip akuntabilitas publik** dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat penyediaan dan pengelolaan dana pendidikan, pemerintah melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menetapkan bahwa seluruh satuan pendidikan formal harus berbentuk BHP. Setiap BHP mengelola dana secara mandiri yang didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Dalam hal ini ada komponen pendanaan yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, pemerintah daerah, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah seperti dijabar pada Tabel 7.1

Tabel 7.1

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Non Personalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti disajikan pada Tabel 7.2

Tabel 7.2

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai Menjadi SBI/Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalialia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalialia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalialia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Non Personalialia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	

Selain oleh penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah (a) biaya pribadi peserta didik; (b) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (c) pendanaan biaya personalialia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh

penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (d) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (e) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari Masyarakat di luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan, dan diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

### **7.1.2 Skenario Pendanaan Pendidikan Nasional**

Skenario pendanaan pendidikan dalam kurun waktu 2010--2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005--2025 yaitu (a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; (b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan (c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pemihakan terhadap masyarakat miskin dilakukan untuk menghilangkan berbagai hambatan biaya (*cost barrier*) bagi peserta didik untuk dapat mengikuti dan menamatkan pendidikan dasar pada sekolah, madrasah, atau melalui jalur pendidikan nonformal. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Berikutnya APBN tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp1.038 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5% dan tingkat inflasi 5%. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.583 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2% dan tingkat inflasi 4%.

Sebagai rencana strategis pendidikan nasional, Renstra Depdiknas merupakan acuan bagi Departemen terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam menyusun rencana strategis pendidikan. Departemen terkait seperti Departemen Agama yang mengelola madrasah dan pendidikan tinggi agama, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan kedinasan menyusun program dan anggaran pendidikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Perkiraan anggaran pembangunan pendidikan untuk melaksanakan fokus prioritas program pembangunan pendidikan nasional pada Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen lain serta anggaran pendidikan yang dialokasikan ke provinsi, kabupaten, dan kota dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang ditargetkan pemerintah dalam RPJMN 2010--2014 adalah seperti dirangkum dalam Tabel 7.3.

Tabel 7.3.  
Perkiraan Penerimaan dan Anggaran Pendidikan

Komponen Anggaran Fungsi Pendidikan	Anggaran (RpMilyar)				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I Alokasi Pemerintah Pusat</b>	<b>83,170.00</b>	<b>92,837.87</b>	<b>103,173.72</b>	<b>113,263.46</b>	<b>124,932.77</b>
1. Departemen Pendidikan Nasional	54,764.32	62,934.68	71,582.81	79,742.44	89,317.02
a BOS dan BOMM	17,066.46	17,321.14	17,575.82	17,830.50	18,085.17
b Tunjangan Profesi Dosen Kumulatif	912.00	1,681.00	2,560.00	3,668.00	4,878.00
c Tunjangan Profesi Guru Non PNS Kumulatif	1,342.69	2,025.34	3,345.66	4,520.43	5,980.65
d Tunjangan Profesi Guru Tahun Berjalan	4,608.55	6,952.26	11,484.45	15,517.07	20,529.47
e Kegiatan Prioritas dan Pemenuhan SNP	7,958.83	8,356.77	8,732.82	9,082.14	9,445.42
f Belanja Mengikat	7,420.26	7,849.87	8,279.48	8,709.09	9,138.70
g PNPB	6,408.08	6,728.48	7,031.26	7,312.51	7,605.01
h Kegiatan Prioritas Renstra lainnya	9,047.45	9,499.82	9,927.32	10,324.41	10,737.38
i Renumerasi Berbasis Kinerja	-	2,520.00	2,646.00	2,778.30	2,917.22
2. Departemen Agama	23,780.36	25,254.74	26,921.56	28,832.99	30,908.96
3. 14 K/L Lainnya	4,625.32	4,648.44	4,669.36	4,688.04	4,706.79
4. Bagian Anggaran 069	-	-	-	-	-
<b>II Transfer Ke Daerah</b>	<b>126,363.10</b>	<b>144,355.63</b>	<b>161,564.28</b>	<b>180,162.64</b>	<b>201,799.49</b>
1 DBH Pendidikan	617.00	688.02	766.43	853.68	951.75
2 DAK Pendidikan	12,566.60	12,629.43	12,692.58	12,057.95	11,455.05
3 DAU Pendidikan	110,890.40	128,634.63	145,593.56	164,638.83	186,676.02
a Non Gaji	9,538.10	10,491.91	11,541.10	12,695.21	13,964.73
b Gaji	84,557.40	93,013.14	102,314.45	112,545.90	123,800.49
c Tunjangan Profesi	8,854.90	17,149.88	23,722.39	31,350.05	40,830.93
d Tambahan Tunjangan Kependidikan	7,940.00	7,979.70	8,015.61	8,047.67	8,079.86
4 Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2,289.10	2,403.56	2,511.71	2,612.18	2,716.67
<b>Anggaran Fungsi Pendidikan</b>	<b>209,533.10</b>	<b>237,193.50</b>	<b>264,738.00</b>	<b>293,426.11</b>	<b>326,732.26</b>
<b>ESTIMASI APBN</b>	<b>1,047,665.90</b>	<b>1,155,051.65</b>	<b>1,287,998.10</b>	<b>1,434,791.24</b>	<b>1,598,127.88</b>
Anggaran Fungsi Pendidikan 20%	209,533.18	231,010.33	257,599.62	286,958.25	319,625.58
<b>ASUMSI</b>					
PERTUMBUHAN EKONOMI	5.0%	6.2%	6.6%	7.1%	7.2%
INFLASI	5.0%	5.0%	4.5%	4.0%	4.0%

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2014, anggaran pendidikan dalam APBN mencapai Rp326,73 triliun dengan distribusi Rp124,93 triliun merupakan anggaran pendidikan yang ada didalam anggaran belanja pusat dan Rp201,79 triliun yang ditransfer ke dalam belanja daerah melalui DAU, DAK, dana otonomi khusus pendidikan, dan dana bagi hasil.

Lingkup kegiatan dan pendanaan pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Renstra Depdiknas 2010--2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendanaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten dan kota difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, koordinasi pengembangan kurikulum, melaksanakan evaluasi pendidikan, dan pengelolaan satuan pendidikan berstandar internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- 2) Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi difokuskan pada koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan

- penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten dan kota, serta mengelola dan mengembangkan sekolah bertaraf internasional untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah;
- 3) Pendanaan pendidikan oleh Depdiknas difokuskan pada penyusunan kebijakan pendidikan nasional, mengembangkan standar nasional pendidikan, menyusun kerangka dasar kurikulum, melaksanakan evaluasi pendidikan, melakukan akreditasi, penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah bertaraf internasional, serta mengelola perguruan tinggi;
  - 4) Pendanaan pendidikan oleh Departemen Agama difokuskan pada penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah dan satuan pendidikan keagamaan (diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis), penyelenggaraan pendidikan agama, koordinasi pengembangan kurikulum, evaluasi pendidikan, serta pengembangan madrasah dan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal.
  - 5) Pendanaan pendidikan oleh Kementerian/Lembaga lain difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya, yang pengalokasian dana penyelenggaraan pendidikan bersumber dari anggaran masing-masing Departemen.

## 7.2 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengendalian

Rencana strategis adalah kerangka pembangunan jangka menengah yang mempunyai karakteristik: (a) disusun melalui pendekatan strategis, (b) digunakan untuk mengendalikan masa depan, (c) sebagai alat pemilihan alternatif keputusan, (d) pengambilan keputusan terpadu, dan (e) prosedur formal untuk menghasilkan keputusan.

Renstra Departemen Pendidikan Nasional memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang memperhitungkan kondisi masa depan; merespon terhadap perubahan lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, dsb) secara terkendali; memuat alternatif pilihan dan prioritas, kriteria keberhasilan, dan sumber daya (*resources*) terbaik; merupakan proses intelektual yang digunakan oleh pengambil keputusan organisasi tentang masa depan secara terpadu, sinergik dalam satu kurun waktu



tertentu; dan merupakan prosedur formal untuk menghasilkan keputusan yang sistemik dan berkesimbangan, sebagai suatu proses analisis dan sintesis.

Tujuan penyusunan Renstra adalah: (a) memberikan arah kebijakan di masa yang akan datang; (b) menjadi pembimbing penentuan prioritas dalam penggunaan sumberdaya organisasi; (c) menentukan *standards of excellence* (sebagai indikator kinerja kunci-*IKK*); (d) mengatasi perubahan dan ketidakpastian kondisi lingkungan; serta (e) memberikan basis yang objektif dalam pengendalian dan evaluasi hasil program dan kegiatan organisasi.

Renstra Pendidikan Nasional disusun sebagai acuan dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen lain, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pembangunan pendidikan. Keberhasilan dalam mengimplementasikan Renstra akan sangat tergantung pada komitmen dalam proses penyusunan dan penjabarannya oleh pengambil keputusan dalam kebijakan, program dan kegiatan institusi, serta penerimaan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan dalam perencanaan dan implementasi Renstra secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstansi terkait.

### **7.2.1 Koordinasi Perencanaan Pendidikan Nasional**

Dalam konteks sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial menuntut perlu adanya kegiatan koordinasi perencanaan pendidikan secara nasional. Kegiatan koordinasi penyusunan Renstra pendidikan secara nasional dilakukan melalui forum rembuk nasional, musyawarah perencanaan nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan lintas Departemen. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan adalah Depdiknas, Depag, Departemen lain, Departemen Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Kota, serta Perguruan tinggi, yang menyusun Renstra pendidikan secara otonomi.

Forum Rembuk Nasional merupakan forum komunikasi antara para pengambil kebijakan pendidikan tingkat Eselon I dan Eselon II di unit utama Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, Atase Pendidikan, dan perguruan tinggi. Pokok pembahasan adalah arah kebijakan, sasaran program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi tahunan Renstra Departemen Pendidikan Nasional.

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) diselenggarakan oleh Bappenas dalam rangka sinkronisasi program, kegiatan, dan anggaran pendidikan secara nasional. Peserta Musrenbang adalah Bappenas, Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten, dan Kota, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga lain terkait dengan pelaksanaan fungsi pendidikan. Dalam forum Musrenbang, Depdiknas memberikan masukan tentang kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan pendidikan nasional.

Forum rapat kerja perencanaan nasional diselenggarakan dalam rangka verifikasi target IKK setelah turunnya pagu anggaran. Forum rapat kerja terdiri dari perencana Eselon II dan Eselon III unit utama Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, Departemen lain penyelenggara pendidikan vokasi dan kedinasan, dan perguruan tinggi.

Forum perencanaan pendidikan lintas Departemen diselenggarakan untuk menyelaraskan target indikator keberhasilan (IKK), kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan antar Departemen yang melaksanakan fungsi pendidikan. Forum ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai IKK pendidikan nasional. Termasuk untuk dibahas dalam forum tersebut adalah kesepakatan tentang target dan sasaran IKK program dan kegiatan untuk masing-masing lembaga/instansi baik di tingkat pusat (nasional), provinsi, maupun daerah kabupaten dan kota.

### **7.2.2 Sistem Tata Kelola**

Implementasi Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2010--2014 oleh Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan

penataan terhadap tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran IKK pendidikan nasional. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

Kegiatan pengembangan sistem tata kelola Renstra diwujudkan dalam bentuk lokakarya penyusunan SOP, pelatihan dalam bidang perencanaan dan penganggaran untuk para perencana pendidikan, serta pengembangan data pendukung perencanaan. Tujuan dari pengembangan sistem tata kelola adalah agar terjadi kesamaan mekanisme serta sinergi dalam perencanaan pembangunan pendidikan nasional antarperencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.

### **7.2.3 Pengendalian dan Pengawasan**

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat Departemen, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk Dinas Pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal dilaksanakan untuk membantu unit kerja di lingkungan Depdiknas dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat memastikan bahwa unit kerja dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan, serta terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan unit kerja untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan teknis, unit pelaksana Renstra dapat menghasilkan laporan penggunaan keuangan

yang diterima wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai bukti tidak adanya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan dalam penggunaan dana pembangunan dari pemerintah.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan terhadap semua peraturan yang berlaku dan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan biaya. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola Departemen dan pemerintah daerah. Unit pengawasan internal melaporkan hasil temuannya langsung kepada pimpinan Departemen atau Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja yang terkait. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Depdiknas.

Sebagai organisasi pemerintah, pengawasan internal di lingkungan Depdiknas, Depag, dan departemen lain yang mengimplementasikan Renstra pendidikan nasional tidak semata-mata dilakukan dengan prinsip ekonomi yang dianut sektor swasta, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta.

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu: (i) atasan langsung; dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Departemen. Sedangkan unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.

Kegiatan pengawasan oleh atasan langsung ini biasa disebut juga dengan supervisi atau pengawasan melekat. Dalam supervisi dapat terjadi tindakan langsung oleh atasan terhadap bawahan. Fungsi ini melekat pada semua pimpinan di setiap tingkat manajemen. Kegiatan tersebut menetapkan 6 (enam) sarana dan sasaran pelaksanaan pengawasan internal, yaitu: (i) penciptaan struktur organisasi; (ii) penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan; (iii) penyusunan rencana kerja; (iv)

penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan; (v) pembinaan personil; dan (vi) prosedur kerja. Oleh karena itu, jumlah temuan bukanlah indikator kinerja kunci keberhasilan pengawasan, tapi keberhasilan dalam mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi dari keenam sarana dan sasaran pengawasan tersebut untuk menciptakan *good governance*.

## 7.3 Pemantauan dan Evaluasi

### 7.3.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2010--2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan nasional di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala.

Kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengarahkan para pemimpin dalam membentuk (*shape*), menyelaraskan (*align*), dan menyetel (*attune*) eksistensi organisasi dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra. Pemaknaan yang sama atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur, dan hasil yang akan dicapai dalam Renstra menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang dan lembaga/instansi terkait.

Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari tiga jenis tindakan yaitu transformasi (*retooling*), revitalisasi, dan *redirection*. *Retooling* dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama. Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. *Redirection* hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai

efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. (PP 39, pasal 12)

Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan satuan pendidikan.

Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau penyimpangan, maka secara langsung dapat dilakukan bimbingan, saran-saran dan cara mengatasinya serta melaporkannya secara berkala kepada *stakeholders*.

### 7.3.2 Prinsip-prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan terandal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada *stakeholders* melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan tiga tema kebijakan Depdiknas; dan (11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek (1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan

menengah dan tinggi; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten dan kota, cabang dinas pendidikan kecamatan, dan satuan pendidikan.

### 7.3.3 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi


Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Depdiknas meliputi: a) Pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, b) Evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Depdiknas, c) Evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, d) Evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Depdiknas, e) Evaluasi akhir masa Renstra.

#### a. Pemantauan dan Pengendalian Program bulanan dan triwulanan

Sistem pemantauan dan pengendalian program di lingkungan Depdiknas dituangkan dalam Permen Diknas No 79 Tahun 2008 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009, pasal 12, Perkembangan/kemajuan bulanan pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing unit utama dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, dengan sistem laporan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Jenderal melaporkan perkembangan/kemajuan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan Nasional;
- 2) Inspektur Jenderal melaporkan ketaat-azasan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan Nasional;
- 3) Masing-masing pemimpin unit utama mempertanggungjawabkan pelaksanaan program/kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan dapat memberikan tambahan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan 2)

Mekanisme monitoring yang berjenjang mulai dari Unit Kerja setingkat Eselon II, Unit Utama, dan tingkat kementrian di lingkungan Depdiknas dapat dilihat pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1. Mekanisme Pelaporan bulanan Program Tahunan di lingkungan Depdiknas

### b. Evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Depdiknas

Evaluasi Tematik adalah evaluasi yang dilakukan khusus untuk program/kegiatan tertentu, namun lebih mendalam mencakup semua aspek/komponen evaluasi seperti input, proses, output, outcome dan dampak, serta menilai efektivitas kebijakan dan atau program tersebut. seperti evaluasi dampak BOS terhadap penurunan angka putus sekolah, evaluasi dampak DAK terhadap kualitas sarana/prasarana pendidikan, dll. Evaluasi ini bermanfaat untuk menilai apakah kebijakan atau program tersebut perlu dilanjutkan atau tidak, jika tidak ada dampak, apakah kebijakan tersebut perlu dirubah atau ada terobosan baru.

### c. Evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP

Evaluasi tahunan dilakukan terhadap keseluruhan program yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun t-1, Sumber informasi yang digunakan dalam evaluasi tahunan meliputi: hasil monitoring, evaluasi tematik dan evaluasi LAKIP. Tujuan evaluasi tahunan adalah untuk mengetahui capaian indicator kinerja kunci yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun ke t-1 secara keseluruhan serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan terhadap Rencana Kerja Tahun t+1.

### d. Evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Depdiknas

Evaluasi tengah masa (*mid terms*) dilakukan terhadap keseluruhan program yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun t-2 dan t-1, dan evaluasi tengah tahun ke t (tahun berjalan), Sumber informasi yang digunakan dalam Evaluasi



Tengah Masa adalah Evaluasi Tahunan t-2, t-1, dan t. Evaluasi Tengah Masa bertujuan untuk mengetahui perkembangan (trend) pencapaian indikator kinerja kunci sampai dengan tengah masa periode Renstra dan berguna untuk memprediksi keberhasilan/ketercapaian sasaran di akhir masa periode Renstra. Dengan adanya perkiraan ketercapaian sasaran Renstra, jika teridentifikasi sasaran tidak akan tercapai pada masa periode Renstra, maka Depdiknas dapat mengeluarkan kebijakan dalam percepatan pencapaian sasaran Renstra.

#### **e. Evaluasi akhir masa Renstra**

Evaluasi akhir periode Renstra merupakan evaluasi yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan tujuan Renstra Depdiknas 2010--2014 secara keseluruhan periode renstra. Selain dari itu, tujuan evaluasi akhir masa periode renstra adalah untuk mengukur dampak berbagai program terhadap pencapaian misi yang telah dirumuskan pada Renstra. Hasil evaluasi akhir periode Renstra bermanfaat untuk input terhadap penyusunan Renstra periode berikutnya (Renstra Depdiknas 2015-2019), Hal ini penting untuk menjamin adanya kesinambungan pembangunan pendidikan dalam jangka panjang. Kebijakan dan Program yang memiliki nilai *good practices* pada pencapaian tujuan Renstra perlu dipertahankan dan terdokumentasikan agar dapat dipelajari untuk penyusunan kebijakan dan program pada Renstra periode berikutnya.


### **7.3.4 Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah**

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dapat dilihat pada gambar 7.2

Dalam konteks pemerintah, pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menggali masukan, data, dan informasi yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan nasional. Kebijakan nasional itu terutama yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penetapan acuan nasional untuk penyusunan kurikulum;
- b. Pengembangan dan perumusan standarisasi mutu dan relevansi pendidikan;

- c. Pengembangan dan pelaksanaan pemeratan serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;
- d. Peningkatan daya saing keluaran pendidikan di tingkat regional maupun internasional;
- e. Pengembangan dan perumusan kebijakan mekanisme pemantauan dan evaluasi;
- f. Pemberian masukan bagi Pemda tentang kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan nasional yang tertuang dalam Renstrada 2010-2014;
- g. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparat daerah dalam menjabarkan Renstra Depdiknas menjadi Renstrada 2010-2014, yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah;
- h. Penyusunan anggaran pendidikan yang memihak pada orang miskin dan satuan pendidikan;
- i. Perwujudan aparatur pemerintah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang bebas dari KKN, yang ditandai oleh menurunnya jumlah kasus KKN yang terjadi; dan
- j. Peningkatan citra publik pemerintah Indonesia terutama dalam bidang pendidikan.



Gambar 7.2. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

### **7.3.5 Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Pendidikan**

Sebagian besar program yang ada di unit utama dan unit kerja di lingkungan Depdiknas dilaksanakan di kabupaten dan kota melalui provinsi, dan bahkan ada yang langsung ke sekolah melalui mekanisme pendanaan dekonsentrasi, dana alokasi khusus, tugas perbantuan/bantuan sosial/block grant, dan bantuan langsung ke sekolah melalui mekanisme bantuan operasional sekolah (BOS). Sejalan dengan pelaksanaan program unit utama di lingkungan Depdiknas yang dilaksanakan oleh SKPD pendidikan kabupaten dan kota, pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Renstra Depdiknas sebagian besar dicapai oleh SKPD bidang pendidikan kabupaten. Fungsi dan peran dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota serta satuan pendidikan dalam pemantauan dan evaluasi Renstra sebagai berikut:

#### **a. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi**

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan provinsi bersangkutan sesuai dengan Renstrada 2010-2014; (b) memperbaiki kinerja aparatur Pemda kabupaten dan kota, kecamatan, dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur Pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan mutu dan relevansi yang dicapai oleh setiap kabupaten dan kota dilaksanakan oleh BAN-SM, BAN-PNF, yang difasilitasi oleh dinas pendidikan provinsi dan dewan pendidikan tingkat provinsi. Acuan utama dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan mutu, pengawasan mutu dan pemantauan dan evaluasi adalah Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005) beserta peraturan pemerintah lainnya yang telah dijelaskan di atas.

Tim pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi merupakan unsur utama dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi pendidikan provinsi, yang juga merupakan bagian dari jaringan sistem informasi pendidikan nasional.

#### **b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota**

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada Kabupaten dan Kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD Kabupaten dan Kota kurun waktu 2010-2014; (b) memperbaiki kinerja aparatur Pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur Pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

Dinas pendidikan secara berkala melakukan pemantauan implementasi kebijakan teknis dan administratif bidang pendidikan, sehingga diketahui secara cepat berbagai hal yang terjadi di wilayahnya. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi dinas pendidikan perlu menyertakan berbagai pihak yang terkait, seperti dewan pendidikan, para camat, dan komite sekolah/PLS dalam kabupaten dan kota tersebut. Dinas pendidikan kabupaten dan kota juga berkewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi dan memberikan saran-saran untuk perbaikan yang dipandang perlu kepada Bupati/Walikota, *stakeholders* dan pihak lain yang terkait. Pemantauan dan evaluasi tingkat kabupaten dan kota harus mampu menyajikan data, informasi dan peta pendidikan secara aktual, lengkap dan rinci di setiap kecamatan maupun informasi dan data pendidikan secara keseluruhan di kabupaten dan kota tersebut.

Tim pemantauan dan evaluasi tingkat kabupaten dan kota merupakan unsur penting dalam penyusunan dan implementasi sistem informasi pendidikan kabupaten dan kota yang merupakan bagian dari sistem informasi pendidikan provinsi yang secara proaktif dan berkala memberikan data dan informasi ke sistem informasi provinsi.

### **c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan**

Peran satuan pendidikan dalam pemantauan dan evaluasi ada tiga hal, yaitu sebagai (a) pelaku utama dalam mengevaluasi satuan pendidikan yang hasilnya dikemas dalam bentuk perkembangan data dan informasi pendidikan; (b) pemberi masukan dan penyusun laporan kepada dinas pendidikan kecamatan tentang kondisi di satuan pendidikannya; dan (c) pelaku utama dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi dalam bentuk program nyata di satuan pendidikan bersangkutan. Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

### **d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan**

Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan mitra seajar Departemen Pendidikan Nasional dalam pengembangan, pemantauan, dan pengendalian mutu pendidikan nasional. BSNP merupakan badan independen dan mandiri yang berkedudukan di pusat yang bertugas melaksanakan penilaian pencapaian standar nasional pendidikan melalui ujian nasional.

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan untuk mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sedang pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-SM, BAN- PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi satuan pendidikan.